

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Salah satu fenomena penting dalam hubungan internasional adalah keamanan negara. Hal ini mencakup kedaulatan sebuah negara karena apabila keamanan negara terancam maka kedaulatan negara tersebut juga akan terancam. Dalam ilmu hubungan internasional, ada sebuah keadaan dimana sebuah negara kurang memercayai negara lain dalam hal keamanan dan pertahanan. Oleh sebab itu, negara selalu melakukan upaya pencegahan terhadap ancaman-ancaman yang bisa datang kapan saja. Keadaan ini disebut dengan dilema keamanan (*security dilemma*) (Suryanti, 2021). Untuk menjaga keamanan dan kedaulatan, negara-negara kemudian selalu berusaha untuk memperkuat sektor militernya, salah satunya adalah dengan pengadaan berbagai fasilitas dan sarana pertahanan seperti persenjataan. Senjata merupakan salah satu faktor penentu dalam kekuatan negara dan perilaku negara. Teknologi persenjataan merupakan indikator penentu unggulnya suatu negara dari negara lain. Hal ini menyebabkan timbulnya kekhawatiran negara dengan kekuatan militer negara lain dan membuat setiap negara berlomba untuk memperkuat keamanan melalui peningkatan kapabilitas militernya. Salah satu langkah yang dilakukan adalah memodernisasi persenjataan. Oleh sebab itu, modernisasi sarana dan prasarana militer berhubungan dengan kepentingan nasional atau keamanan negara. Modernisasi senjata diperlukan bagi sebuah negara untuk menjamin keamanan dan memperkuat pertahanan.

Seperti yang kita ketahui, teknologi terus berkembang seiring berjalannya waktu dan perkembangannya termasuk super cepat. Begitu pula dalam hal persenjataan. Banyak sekali senjata berteknologi canggih dan setiap tahun teknologi yang digunakan bertambah canggih dari sebelumnya. Jika militer suatu negara tidak mengikuti perkembangan tersebut, maka dapat dipastikan militernya lemah dan tidak siap untuk menghadapi kemungkinan-kemungkinan ancaman militer di masa depan seperti perang dan sebagainya. Sebagai contoh, Amerika Serikat dan Uni Soviet pernah terlibat dalam adu canggih persenjataan. Kedua negara tersebut berlomba-lomba untuk membuat senjata berteknologi mutakhir

untuk dipasarkan ke negara-negara lain sekaligus untuk memperkuat militernya masing-masing. Kedua negara tersebut juga berupaya untuk menjalin kerja sama dengan negara lain melalui jual beli senjata. Saat ini, Amerika Serikat berhasil menjadi salah satu negara yang memiliki kekuatan militer yang cukup besar di dunia dan hal ini terlihat dari persenjataan militernya yang beragam dan Amerika Serikat berhasil membangun pangkalan militer berskala besar tidak hanya di negaranya sendiri, namun juga di negara-negara lain yang memang sudah bekerja sama dan terlibat dalam persetujuan pembangunan pangkalan militer. Selain itu, Amerika Serikat memiliki banyak aliansi keamanan dengan berbagai negara. Contohnya adalah aliansi Amerika Serikat dan Korea Selatan dalam menghadapi ancaman di kawasan Asia Timur, salah satunya adalah ancaman Korea Utara yang diklaim memiliki senjata pemusnah massal. Hal tersebut membuat Korea Selatan menjalin kerja sama dengan Amerika Serikat dalam bidang pertahanan karena menganggap Amerika Serikat memiliki *power* yang sangat besar di bidang militer sehingga Korea Selatan akan terbantu (Gusfianda & Indrawati, 2017). Hal ini membuat keamanan dan kekuatan militer Amerika Serikat sudah tidak diragukan lagi.

Kemampuan Amerika Serikat dalam pengembangan teknologi dan produksi persenjataan membuat banyak negara tertarik untuk membeli berbagai macam senjata dari Amerika Serikat. Hal ini membuat Amerika Serikat menjadi salah satu negara produsen senjata militer terbesar di dunia. Namun, saat ini Amerika Serikat menghadapi tantangan yaitu Tiongkok sebagai negara kompetitor yang mampu memproduksi senjata berteknologi tinggi dengan harga yang kompetitif. Kedua negara besar ini berlomba-lomba dalam hal produksi senjata untuk menarik negara-negara lain. Menurut *Stockholm International Peace Research Institute* (SIPRI), Amerika Serikat dan Tiongkok menjadi negara dominan dalam jual-beli persenjataan karena berbagai perusahaan asal Amerika Serikat dan Tiongkok mendominasi produksi dan penjualan senjata di dunia. Contohnya adalah Boeing yang merupakan perusahaan produsen pesawat terbang asal Amerika Serikat yang sering ditunjuk oleh pemerintah Amerika Serikat untuk memproduksi pesawat militer. Selain Boeing, ada juga Lockheed Martin yang memproduksi senjata

seperti kapal perang, rudal hipersonik hingga pesawat jet tempur siluman F-35 (Muhaimin, 2019).

Indonesia termasuk ke dalam negara importir senjata dengan jumlah yang cukup besar. Indonesia menempati peringkat ke-delapan belas sebagai negara importir senjata dengan total senjata yang diimpor sebesar 2363 unit pada tahun 2016 hingga 2020, hanya berbeda tiga unit dari Singapura yang mengimpor total 2366 dalam periode yang sama. Di ASEAN sendiri, Indonesia menempati posisi ketiga sebagai importir senjata terbesar setelah Vietnam dan Singapura dengan nilai impor senjata sebesar 1,7% dari total impor senjata di dunia dalam periode 2016 hingga 2020 (Pusparisa, 2021). Pembelian senjata ini dilakukan guna memutakhirkan persenjataan yang dimiliki Tentara Nasional Indonesia (TNI). Seperti yang sudah dipaparkan di awal bahwa teknologi persenjataan merupakan salah satu indikator penentu keamanan negara. Semakin canggih teknologi senjata yang dimiliki, maka akan semakin mudah untuk menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Indonesia yang merupakan negara kepulauan memiliki lautan yang luas serta memiliki ruang udara yang luas pula. Indonesia tentu akan membutuhkan senjata yang lebih banyak agar bisa mencakup seluruh wilayah negara baik wilayah darat, laut maupun udara. Maka, pembelian senjata dalam jumlah besar merupakan langkah yang tepat untuk menunjang upaya penjagaan keamanan dan kedaulatan negara. Selain itu, persenjataan militer Indonesia tidak akan tertinggal dari persenjataan militer negara lain.

Walaupun demikian, kegiatan impor senjata dalam jumlah besar ini menyebabkan Indonesia menghabiskan anggaran yang sangat besar untuk pembelian senjata karena hampir seluruh alutsista Indonesia berasal dari hasil pembelian senjata dari negara lain. Hal ini menandakan industri pertahanan Indonesia belum mampu untuk berdiri secara mandiri karena teknologi yang dimiliki belum memadai untuk memproduksi senjata sendiri. Untuk itu, Indonesia mulai memikirkan cara untuk mendukung kemandirian industri pertahanan dalam negeri karena jika industri pertahanan dalam negeri sudah mandiri, maka Indonesia bisa menghemat anggaran belanja luar negeri dan mendorong industri pertahanan domestik untuk berkembang. Industri pertahanan dapat dimanfaatkan untuk

membantu peningkatan ekonomi dan memperkuat *bargaining power* guna mendukung pencapaian kepentingan Indonesia di luar negeri (Idrus, Rosyid, & Supartono, 2018). Selain itu, jika Indonesia sudah mampu untuk memenuhi kebutuhan persenjataannya secara mandiri, tidak akan menutup kemungkinan Indonesia bisa menjadi negara produsen senjata dan menjual senjata produksi dalam negeri ke negara lain serta dapat bersaing dengan negara produsen senjata lainnya.

Keadaan geografis Indonesia yang luas dengan banyak pulau dan dikelilingi oleh lautan membuat Indonesia rawan akan berbagai ancaman. Oleh sebab itu, Indonesia membutuhkan armada militer yang memadai agar dapat menangkal seluruh ancaman. Untuk mengatasi hal ini, Presiden keenam Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono merumuskan sebuah kebijakan bernama *Minimum Essential Force* (MEF). *Minimum Essential Force* adalah reformasi pertahanan untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan Indonesia melalui berbagai langkah, seperti peremajaan alutsista mulai dari pembelian hingga pemeliharaan, mengadakan pelatihan sumber daya manusia, fasilitas latihan militer dan lain-lain dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme TNI. *Minimum Essential Force* juga mendorong TNI untuk memiliki daya tangkal sebagai upaya preventif mencegah ancaman keamanan. Kebijakan *Minimum Essential Force* ini membawa dampak positif di bidang pertahanan dan keamanan karena ada perubahan dalam anggaran pertahanan dimana anggaran tersebut makin meningkat sebagai upaya mendukung kebijakan tersebut. *Minimum Essential Force* ini juga bertujuan untuk membangun pertahanan nasional yang bersifat defensif (Iskandar, Wibisono, & Supandi, 2019). Untuk memenuhi *Minimum Essential Force*, salah satu langkah yang dilakukan Indonesia adalah dengan mengadakan kerja sama pertahanan dengan negara lain.

Sebagai langkah awal, Indonesia melakukan berbagai kerja sama dalam hal produksi dan pengembangan teknologi senjata dengan negara-negara sahabat, salah satunya adalah Korea Selatan. Indonesia dan Korea Selatan merupakan *strategic partner* dalam hal kerja sama bilateral yang ditandai dengan berbagai kerja sama yang pernah dilakukan oleh kedua negara. Hubungan diplomatik Indonesia dan Korea Selatan berawal pada tahun 1966 setelah penandatanganan persetujuan

pembukaan hubungan diplomatik tingkat konsuler yang memungkinkan kedua negara untuk melakukan berbagai kerja sama di masa depan. Dalam bidang pertahanan dan keamanan, Indonesia dan Korea Selatan mulai bekerja sama setelah ditandatanganinya *Joint Declaration between the Republic of Indonesia and the Republic of Korea on Strategic Partnership to Promote Friendship and Cooperation in the 21st Century* di Jakarta pada 4 Desember 2006. *Joint Declaration* ini memuat beberapa poin tentang pertahanan dan keamanan, seperti meningkatkan kerja sama dalam memerangi kejahatan transnasional, mengadakan pembicaraan kebijakan pertahanan Indonesia-Korea Selatan secara berkala di tingkat pejabat senior untuk membahas berbagai bidang kerja sama pertahanan kedua negara, mempromosikan dan memfasilitasi *joint production*, transfer teknologi tinggi serta berbagai kerja sama lainnya di dalam industri pertahanan masing-masing negara, dan sebagainya (Wibisono, 2017).

Sebagai perwujudan *Joint Declaration* tersebut, Indonesia dan Korea Selatan setuju untuk melakukan kerja sama pengembangan jet tempur Korean Fighter Xperiment/Indonesian Fighter Xperiment (KFX/IFX). Kerja sama ini dilakukan karena Korea Selatan memiliki tujuan yang sama dengan Indonesia, yaitu untuk membangun kemandirian industri senjata dalam negeri dan ingin mengurangi ketergantungan pada negara lain. Selain itu, baik Indonesia maupun Korea Selatan ingin memanfaatkan sumber daya lokal yang dimiliki untuk memproduksi senjata sendiri untuk memperkuat militer masing-masing. Proyek kerja sama ini melibatkan berbagai industri dalam negeri Indonesia dan Korea Selatan, seperti PT Dirgantara Indonesia dan *Korean Aerospace Industry* (KAI). Indonesia berharap dengan terlibatnya PT Dirgantara Indonesia akan membuka peluang yang lebih besar dalam produksi alutsista secara mandiri. Sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2012 Tentang Industri Pertahanan bahwa alutsista yang berasal dari luar negeri harus berbasis kepada pengembangan industri pertahanan nasional supaya dapat meningkatkan kualitas melalui *training* dan proses alih teknologi yang terencana, terkawal dan terwujud nyata (Putra, Kustana, & Poespito Hadi, 2018). Kerja sama ini diawali dengan ditandatanganinya *Letter of Intent on Co-Development of A Fighter Jet Project Between The Department of Defense of The Republic of*

Indonesia and The Defense Acquisition Program Administration of The Republic of Korea pada tanggal 6 Maret 2009 di Jakarta. Kerja sama ini dilakukan untuk memperkuat hubungan serta untuk pemenuhan kebutuhan kedua negara di bidang pertahanan dan keamanan untuk 30-40 tahun ke depan.

Proyek KFX/IFX ini bertujuan untuk mengembangkan dan memproduksi pesawat jet tempur generasi 4.5 yang berkemampuan untuk melakukan manuver tinggi, *semi-stealth*, *semi-conformal missile launcher*, *advanced avionics*, *super cruise* dan *air refueling* (Hamdi, 2018). Kerja sama ini mencakup *cost sharing* dan *work sharing* sebagai persetujuan utama. Dalam *cost sharing*, Indonesia dan Korea Selatan sepakat untuk membagi biaya produksi dengan Indonesia menanggung sebanyak 20% sedangkan Korea Selatan menanggung 80% dari total biaya pengembangan. Indonesia melalui Kementerian Pertahanan berinteraksi langsung dengan *Korean Aerospace Industry* dalam *cost sharing* sedangkan dalam *work sharing* PT Dirgantara Indonesia yang akan berinteraksi langsung dengan *Korean Aerospace Industry* untuk membahas hal terkait teknis pengembangan teknologi. Proyek ini ditargetkan untuk 16 tahun ke depan dan diharapkan selesai pada 2026 dimana baik Indonesia maupun Korea Selatan diharapkan sudah mampu untuk memproduksi jet tempur yang dikembangkan secara massal untuk digunakan militer masing-masing.

Proyek ini dibagi menjadi tiga tahap utama, yaitu *Technology Development Phase* (TDP), *Engineering and Manufacturing Development Phase* (EMDP) dan *Production Development Phase* (PDP) atau *Manufacturing Phase* (MP). Fase *Technology Development* direncanakan selesai dalam 4 tahun (2010 hingga 2014), dilanjutkan dengan fase *Engineering and Manufacturing Development* selama 4 tahun (2015 hingga 2018), fase *Production Development* pada tahun 2019 untuk memproduksi *prototype* dan fase *Manufacturing* untuk memulai produksi massal. Namun, kerja sama pengembangan jet tempur KFX/IFX ini sempat mengalami beberapa kendala. Salah satunya adalah kendala dari pihak Indonesia, dimana Indonesia mengalami penundaan pembayaran biaya pengembangan ke Korea Selatan karena Indonesia ingin mengkaji ulang dan merenegosiasi *cost sharing* yang telah disepakati. Pada awalnya, Indonesia dibebankan untuk membayar

sebanyak 20% dari total biaya pengembangan (Armandha, Sumari, & Rahmadi, 2016). Oleh karena itu, Indonesia ingin merenegosiasi dari kewajiban 20% menjadi 15% untuk menghemat anggaran. Selain itu, Indonesia ingin merenegosiasi biaya produksi, pemasaran, alih teknologi dan hak kekayaan intelektual dari proyek kerja sama ini.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Presiden Joko Widodo menginstruksikan untuk membentuk tim kecil guna menjalankan upaya renegosiasi kepada pihak Korea Selatan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 Tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea Tentang Kerja Sama di Bidang Pertahanan yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa pemerintah kedua negara diperbolehkan untuk membentuk Komite Bersama untuk memonitor, mengatur dan mengimplementasikan persetujuan yang ada. Dalam kasus ini, Komite Bersama yang dimaksud adalah tim renegosiasi yang dibentuk berdasarkan instruksi Presiden Joko Widodo. Fungsi dari Komite Bersama ini sendiri adalah untuk membantu menyelesaikan perselisihan secara damai melalui proses negosiasi. Presiden menginstruksikan pembentukan tim renegosiasi ini dalam rapat terbatas yang diadakan pada 7 Oktober 2018 yang kemudian dilanjutkan dengan rapat koordinasi yang dihadiri oleh beberapa pejabat dari instansi terkait yang diadakan pada tanggal 19 Oktober 2018 yang menghasilkan tim yang diharapkan dapat menyelesaikan proses renegosiasi dalam 12 bulan (Humas Kemenko Polhukam RI, 2018). Tim ini terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Kementerian Pertahanan, Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian BUMN dan TNI Angkatan Udara. Tim ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan Menteri Pertahanan sebagai *leading sector*.

Pada MoU awal antara Indonesia dan Korea Selatan telah disepakati bahwa kerja sama pengembangan jet tempur ini dibiayai oleh Indonesia dan Korea Selatan yang meliputi aspek metode, jadwal dan transparansi informasi pembayaran yang menjadi panduan pembayaran biaya untuk kedua negara (*cost share*). Selain itu, disepakati pula *work share* yang meliputi proses alih teknologi dari pemilik

teknologi awal dan hak kekayaan intelektual antara Indonesia dan Korea Selatan. Namun pada pelaksanaannya Korea Selatan belum memenuhi permintaan Indonesia dalam transparansi informasi biaya pengembangan sehingga terjadi penundaan pembayaran dari Indonesia. Di sisi lain, Korea Selatan juga belum memberikan fasilitas kepada tenaga ahli dari Indonesia untuk mengejar ketertinggalan pengetahuan teknologi sebagai akibat dari penundaan pembayaran biaya oleh Indonesia. Terlebih lagi Indonesia ingin memiliki hak kekayaan intelektual atas teknologi yang dikembangkan bersama agar bisa melakukan kerja sama lebih lanjut di masa depan. Indonesia juga ingin memanfaatkan teknologi tersebut untuk mengembangkan industri pertahanan dalam negeri. Oleh sebab itu, Indonesia ingin meninjau ulang kesepakatan kerja sama ini dengan Korea Selatan dengan melakukan upaya renegotiasi atas beberapa aspek seperti permintaan penurunan biaya pengembangan dalam *cost share* dan *work share*.

Salah satu penelitian terdahulu mengenai **renegosiasi** Indonesia dalam proyek kerja sama pengembangan jet tempur KFX/IFX adalah penelitian oleh (Nurrohman, Gunawan, & Sumarlan, 2019) mengenai salah satu upaya diplomasi Indonesia demi kelancaran dan keberlangsungan proyek kerja sama KFX/IFX, yaitu dengan membentuk sebuah tim renegotiasi. Penelitian ini menyebutkan bahwa Presiden Joko Widodo secara khusus meminta agar proyek ini tetap berlanjut dengan merenegosiasi beberapa poin perjanjian yang sudah disepakati di awal. Lalu, penelitian oleh (Matondang, 2015) tentang negosiator yang memegang peran penting dalam proses renegotiasi proyek KFX/IFX. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa ada beberapa elemen yang harus dimiliki oleh negosiator dalam proses renegotiasi agar berlangsung dengan lancar, seperti mengidentifikasi kepentingan dan posisi, membentuk solusi alternatif, berfokus pada kesepakatan yang dicapai dan sebagainya. Selanjutnya, penelitian oleh (Sari, 2021) mengenai beberapa permasalahan dalam proyek kerja sama KFX/IFX yang akan direnegosiasikan oleh Indonesia, diantaranya permintaan pengurangan *cost share* oleh Indonesia dari 20% menjadi 15% dari total biaya pengembangan serta alih teknologi karena ternyata Indonesia hanya berhak atas 15% kepemilikan *prototipe* jet tempur sedangkan sisanya adalah hak Korea Selatan. Hal ini tentu membuat

Indonesia merasa keberatan karena *output* yang diperoleh Indonesia dirasa tidak sebanding dengan biaya pengembangan yang sudah dikeluarkan.

Keinginan Indonesia untuk membangun kemandirian produksi alutsista membuat Indonesia melakukan **kerja sama industri pertahanan** agar dapat mengembangkan industri pertahanan dalam negeri. Indonesia pernah melakukan kerja sama industri pertahanan dengan beberapa negara. Penelitian oleh (Amrullah, 2016) menjelaskan tentang kerja sama industri pertahanan Indonesia dan Turki dimana kedua negara mengadakan kerja sama dalam bentuk pengembangan dan produksi *medium battle tank*. Kerja sama ini melibatkan produsen alutsista dari kedua negara, yaitu PT Pindad dari Indonesia dan FNSS Savunma Sistemleri dari Turki. Kerja sama ini dilakukan untuk mendukung alutsista Indonesia terutama untuk matra darat serta untuk memperluas pasar alutsista produksi Turki. Selain itu, penelitian ini juga menjelaskan tentang kerja sama pembangunan alat komunikasi perbatasan antara PT LEN dan Aselsen. Selanjutnya, penelitian oleh (Sukadis, 2017) yang menjelaskan tentang kerja sama pertahanan antara Indonesia dan Amerika Serikat yang menyebutkan bahwa kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat belum terlalu berfokus pada pengembangan industri pertahanan masing-masing negara, namun lebih kepada pengembangan sumber daya manusia dan jual-beli alutsista melalui beberapa program seperti *International Military Education Training* (IMET), *Foreign Military Sales* (FMS) dan *Foreign Military Financing* (FMF). Walaupun belum mengarah ke pengembangan industri pertahanan saat ini, program-program yang sudah berjalan bisa menjadi pondasi untuk memperkuat industri pertahanan kedua negara di masa depan.

Selain Amerika Serikat dan Turki, Indonesia juga pernah melakukan kerja sama industri pertahanan dengan Jerman. Penelitian oleh (Putri V. I., 2021) menyebutkan bahwa Indonesia dan Jerman bekerja sama dalam pengadaan *main battle tank Leopard*. Dalam kerja sama ini, Indonesia mengimpor total 156 kendaraan militer yang terdiri dari 103 *main battle tank Leopard*, 42 kendaraan tempur infanteri dan 11 kendaraan militer lain. Tidak hanya ekspor-impor, kerja sama ini juga mencakup proses alih teknologi *main battle tank Leopard* yang diawali dengan penandatanganan *memorandum of understanding* antara PT Pindad

dan Rheinmetall. Alih teknologi ini dapat dimanfaatkan Indonesia untuk mengembangkan dan memajukan industri pertahanan dalam negeri sehingga diharapkan di masa depan sudah bisa memproduksi kendaraan militer secara mandiri. Penelitian oleh (Yogaswara, 2017) menyebutkan bahwa pertahanan dan keamanan negara selalu berhubungan dengan industri pertahanan serta kemampuan penguasaan teknologi alutsista. Penelitian ini juga menyebutkan Korea Selatan sebagai salah satu negara yang cocok untuk dijadikan contoh bagi Indonesia untuk membangun industri pertahanan serta penguasaan teknologi alutsista karena Korea Selatan telah memiliki beberapa komponen pendukung, salah satunya *Defense Acquisition Program Administration* (DAPA) yang memiliki tugas untuk melakukan peningkatan kemampuan pertahanan seperti memfasilitasi pengadaan kebutuhan militer serta melakukan promosi industri pertahanan. Selain itu, DAPA memiliki peran sebagai pengelola berbagai program untuk meningkatkan kemampuan pertahanan, menerbitkan segala peraturan tentang industri pertahanan, merumuskan rancangan anggaran, serta melakukan penelitian dan mengevaluasi teknologi pertahanan udara, darat dan laut. Oleh karena itu, Indonesia secara penuh mendukung pelaksanaan kerja sama industri pertahanan dengan Korea Selatan.

Selain negara-negara yang sudah disebutkan sebelumnya, Indonesia juga menjalin kerja sama pertahanan dengan Korea Selatan. Salah satu **kerja sama pertahanan Indonesia dan Korea Selatan** yaitu kerja sama pengembangan kapal selam. Penelitian oleh (Darmawan, Alkadrie, & Sudirman, 2020) menyebutkan bahwa Indonesia dan Korea Selatan melakukan kerja sama pertahanan dalam bentuk pengadaan kapal selam *Chang Bogo Class* dari Korea Selatan. Sama seperti kerja sama pertahanan Indonesia-Jerman yang telah dijelaskan sebelumnya, kerja sama pengadaan kapal selam ini juga memiliki salah satu persyaratan berupa alih teknologi dari *Daewoo Shipbuilding Marine Engineering* selaku produsen kapal selam Korea Selatan kepada PT PAL Indonesia. Indonesia memesan tiga kapal selam dan kapal selam ketiga akan diproduksi di Indonesia setelah Indonesia mengirim tim untuk mempelajari teknologi serta proses pembuatan kapal selam tersebut di Korea Selatan. Kerja sama ini dilakukan sebagai upaya pemenuhan *Minimum Essential Force* (MEF) dalam rangka peningkatan keamanan maritim

Indonesia. Penelitian berikutnya oleh (Susdarwono, 2019) yang juga menjelaskan tentang kerja sama pengadaan kapal selam *Chang Bogo Class* dengan menekankan sisi kemandirian industri pertahanan Indonesia yang dilakukan melalui proses alih teknologi yang dapat memberikan keuntungan bagi Indonesia, seperti penghematan anggaran dan pengembangan teknologi yang sudah ada agar lebih canggih dan mumpuni.

Selain kapal selam, Indonesia dan Korea Selatan juga melakukan kerja sama pertahanan pengembangan jet tempur *Korean Fighter Xperiment/Indonesian Fighter Xperiment (KFX/IFX)*. Dalam penelitian oleh (Afiff, 2016) dijelaskan bahwa kerja sama pengembangan jet tempur ini memperkuat hubungan bilateral kedua negara serta untuk memenuhi kebutuhan alutsista untuk jangka waktu 30-40 tahun ke depan. Selain itu, melalui kerja sama ini Indonesia berupaya untuk melakukan peremajaan alutsista dan menggunakan jet tempur yang sedang dikembangkan ini untuk menggantikan jet-jet tempur yang sudah berusia tua. Penelitian ini juga menyinggung soal alih teknologi yang juga disebutkan di beberapa penelitian sebelumnya bahwa Indonesia melakukan alih teknologi dengan melibatkan peneliti dan ilmuwan Indonesia dalam pengembangan jet tempur ini. Pemerintah Indonesia juga menyekolahkan mereka ke Eropa terlebih dahulu sebelum melakukan pengerjaan pengembangan jet tempur. Penelitian berikutnya oleh (Salsabiela, Midhio, & Amperiawan, 2017) juga menjelaskan bagaimana kerja sama pengembangan jet tempur KFX/IFX tidak lepas dari proses alih teknologi. Namun, penelitian ini menjelaskan tentang permasalahan yang dihadapi dalam proyek kerja sama ini, antara lain di bidang politik, ekonomi, organisasi pengadaan akuisisi dan teknologi. Di bidang politik, Amerika Serikat juga akan ikut dalam kerja sama ini karena beberapa teknologi dan suku cadang yang digunakan berasal dari Amerika Serikat. Di bidang ekonomi, permasalahannya terletak pada *cost share* yang dianggap Indonesia terlalu besar. Sedangkan di bidang teknologi dijelaskan bahwa jet tempur KFX/IFX ini merupakan jet tempur generasi 4.5 yang dianggap akan tertinggal dari jet tempur generasi 5.

Terdapat celah bagi penulis bahwa belum ada penelitian sebelumnya yang membahas tentang renegosiasi yang dilakukan oleh Indonesia. Oleh karena itu,

penulis akan berfokus pada **upaya renegotiasi Indonesia dalam kerja sama pengembangan jet tempur *Korean Fighter Xperiment/Indonesian Fighter Xperiment (KFX/IFX) tahun 2018 - 2020.***

1.2 Rumusan Masalah

Indonesia melakukan upaya untuk memperkuat pertahanan negara sekaligus untuk mengembangkan industri pertahanan dalam negeri, yaitu dengan melakukan kerja sama pengembangan jet tempur KFX/IFX dengan Korea Selatan dan melibatkan unsur badan usaha masing-masing negara, yaitu PT Dirgantara Indonesia dan *Korean Aerospace Industry*. Namun, Indonesia mengalami kendala dalam hal *cost share* dan *work share* dimana Indonesia meminta penurunan kewajiban biaya pengembangan serta tentang hak kekayaan intelektual dan kepemilikan Indonesia atas *prototype* jet tempur sehingga Indonesia berupaya untuk mempertahankan dan tetap melanjutkan proyek kerja sama ini demi mengembangkan industri pertahanan dan untuk membangun kemandirian produksi senjata dengan tetap mempertimbangkan anggaran yang ada. Oleh karena itu, Indonesia membentuk sebuah tim renegotiasi untuk mengatasi kendala tersebut. Untuk membahas secara detail mengenai upaya renegotiasi yang dilakukan Indonesia, maka penulis merumuskan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu *Bagaimana Upaya Renegosiasi yang Dilakukan Indonesia dalam Proyek Kerja sama Pengembangan Jet Tempur Korean Fighter Xperiment/Indonesian Fighter Xperiment (KFX/IFX) Tahun 2018 - 2020?*

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses renegotiasi Indonesia dalam kerja sama pengembangan jet tempur *Korean Fighter Xperiment/Indonesian Fighter Xperiment (KFX/IFX) tahun 2018 - 2020.*

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis, penulis berharap penelitian ini bisa menjadi referensi akademis untuk kepentingan penelitian studi Hubungan Internasional di masa depan, khususnya yang terkait dengan upaya renegosiasi Indonesia dalam kerja sama pengembangan jet tempur KFX/IFX.

2. Manfaat Praktis, penulis berharap penelitian ini bisa menjadi referensi dalam meningkatkan upaya renegosiasi dalam kerja sama internasional agar dapat mencapai hasil yang lebih baik.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam menjelaskan penelitian ini, penulis akan membagi alur pemikiran penulisan menjadi beberapa bab yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan permasalahan yang akan diteliti. Bab ini terdiri dari beberapa bagian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menjelaskan konsep dan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini serta kerangka pemikiran yang merupakan alur berpikir mulai dari rumusan masalah hingga hasil penelitian.

BAB 3 METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis akan menjelaskan metode penelitian yang akan digunakan yang terdiri dari objek penelitian, pendekatan penelitian, jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data, teknik analisis data, teknik keabsahan data dan tabel rencana waktu.

BAB 4 (KERJA SAMA PERTAHANAN ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN)

Pada bab ini penulis akan menjelaskan tentang kerja sama pertahanan yang pernah dilakukan oleh Indonesia dan Korea Selatan.

BAB 5 (UPAYA RENEGOSIASI INDONESIA DALAM KERJA SAMA PENGEMBANGAN JET TEMPUR KFX/IFX TAHUN 2018 - 2020)

Pada bab ini penulis akan menjelaskan terkait upaya renegosiasi Indonesia

dalam kerja sama pengembangan jet tempur KFX/IFX, yaitu proses serta hasil dari renegotiasi tersebut.

BAB 6 KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dari keseluruhan penelitian yang dilakukan serta memberikan saran mengenai upaya renegotiasi yang dilakukan Indonesia agar dapat ditingkatkan untuk mencapai hasil yang lebih baik dalam kerja sama lain.

DAFTAR PUSTAKA

Bagian ini berisi seluruh referensi yang digunakan dalam penelitian ini (buku, artikel jurnal, media serta berbagai referensi lainnya).